



## **WALIKOTA PADANG**

---

### **PERATURAN WALIKOTA PADANG**

**NOMOR 13 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2012  
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi dari Unit Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kota Padang, maka ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengendalian Gratifikasi khususnya mengenai prosedur dan mekanisme pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengendalian Gratifikasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 15);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 15 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI.

#### **Pasal I**

Lampiran Peraturan Walikota Padang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pengendalian Gratifikasi (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 15), diubah sehingga keseluruhan Lampiran berbunyi sebagai berikut :

## **I. Laporan Penerimaan Gratifikasi.**

### **a. Insan Pemerintah Daerah**

1. Mengisi formulir laporan penerimaan gratifikasi yang bisa didapatkan pada Sekretariat UPG, SKPD, Unit Kerja atau dengan mendownload di [www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id).
2. Menyerahkan formulir laporan penerimaan gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait kepada UPG atau melalui PO BOX dan Email ke [upgpemkopadang@gmail.com](mailto:upgpemkopadang@gmail.com) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak gratifikasi diterima.
3. Menyerahkan tembusan formulir laporan penerimaan gratifikasi dalam kedinasan yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait kepada pimpinan SKPD/Unit Kerja pelapor.

### **b. Unit Pengendalian Gratifikasi**

1. Menerima formulir laporan penerimaan gratifikasi dari insan pemerintah daerah beserta bukti dokumen terkait, terdiri dari :
  - a) Foto/dokumentasi gratifikasi;
  - b) Copy surat perintah tugas untuk mengikuti kegiatan seminar, pelatihan/diklat;
  - c) Bentuk penerimaan dan pemberian gratifikasi;
  - d) Identitas insan Pemerintah Daerah yang menerima/melaporkan gratifikasi;
  - e) Pihak yang memberikan gratifikasi;
  - f) waktu dan lokasi terjadinya penerimaan;
  - g) Dokumen lainnya sesuai dengan kondisi penerimaan gratifikasi.
2. Mencatat formulir laporan gratifikasi kedalam register laporan penerimaan gratifikasi UPG.
3. Memeriksa formulir laporan penerimaan gratifikasi yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen-dokumen terkait. Dalam hal formulir laporan tidak lengkap maka UPG dapat meminta dokumen tambahan lainnya kepada pelapor.
4. Menerima dan memproses formulir laporan beserta dokumen terkait dari Insan Pemerintah Daerah maksimal 2 (dua) hari kerja setelah formulir laporan diterima dengan lengkap.

## **II. Memilah dan Menganalisa Laporan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi.**

- a. UPG memilah dan menganalisa laporan penerimaan gratifikasi untuk diproses atau diteruskan ke KPK.
- b. Dalam hal hasil analisa menjadi kewenangan UPG, maka proses dilanjutkan dengan pemanfaatan gratifikasi.
- c. Dalam hal hasil analisa menjadi kewenangan KPK, maka UPG mengisi formulir yang akan ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Walikota dan mengirimkan kepada KPK.

## **III. Pemanfaatan Gratifikasi.**

- a. UPG menindaklanjuti rekomendasi KPK yang menjadi tanggungjawab UPG sesuai dengan aturan Pengendalian Gratifikasi.
- b. UPG menetapkan pihak instansi atau pelapor yang berhak menerima gratifikasi dan tata cara pemanfaatannya.
- c. Pemanfaatan objek gratifikasi yang menjadi hak instansi, dapat dimanfaatkan instansi atau disumbangkan ke yayasan sosial.

- d. Pemanfaatan objek gratifikasi menjadi hak pelapor, maka UPG mengembalikan objek gratifikasi kepada pelapor.
- e. UPG melakukan monitoring atas tindak lanjut pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d diatas.
- f. UPG menyampaikan laporan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Padang.

**IV. Pengawasan dan Pemantauan terhadap Penerimaan Gratifikasi.**

- a. UPG menerima dan memantau laporan pengaduan gratifikasi dari insan pemerintah daerah, pihak ketiga dan masyarakat melalui kotak pos, email dan SMS center yang telah dibangun dan ditetapkan oleh Inspektorat Kota Padang.
- b. UPG menindaklanjuti setiap laporan pengaduan gratifikasi yang diterima dengan meminta data dan informasi kepada SKPD atau Unit Kerja atau insan pemerintah daerah terkait yang diduga menerima gratifikasi.
- c. UPG memberikan rekomendasi kepada Tim Pengawas Internal untuk memberikan sanksi kepada pelaku yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Walikota ini sesuai dengan peraturan disiplin PNS.

**V. Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Gratifikasi.**

- a. UPG membuat rekapitulasi laporan gratifikasi, proses pelaporan dan perkembangan tindak lanjut pemanfaatan gratifikasi untuk disampaikan kepada KPK.
- b. Sekretaris Daerah Kota Padang menerima, memeriksa dan menandatangani hasil rekapitulasi dari UPG.
- c. UPG membuat surat pengantar dengan melampirkan hasil rekapitulasi dan diteruskan kepada Sekretaris Daerah Kota Padang untuk ditandatangani, selanjutnya dikirim kepada KPK dan ditembuskan kepada Walikota.
- d. UPG mengarsipkan surat pengantar dan rekapitulasi.

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 3 Mei 2013

**WALIKOTA PADANG,**

**D t o**

**FAUZI BAHAR**

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 3 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG**

**D t o**

**SYAFRIL BASYIR**